



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN,
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN**

**Nomor : 117/UN50/I/KS/2022
Nomor : 2476/UN39.5.FE/HK.07/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Dua** (04-11-2022), bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung yang berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30172, diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1.28/UN50/KP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Bangka Belitung selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. Ari Saptono, SE.,M.Pd** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1118/UN.39/KP.05.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ekonomi di bawah Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi.

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1. Pengembangan Kurikulum pada Program Studi **PARA PIHAK**;
2. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Kerjasama kegiatan pengajaran, pengujian tugas akhir mahasiswa, dan kegiatan kemahasiswaan dari Program Studi **PARA PIHAK** melalui mekanisme yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Pertukaran bantuan pengajar, sesuai mekanisme yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
5. Kegiatan bersama dalam seminar, workshop, pelatihan kompetensi dan kuliah umum di tempat **PARA PIHAK**
6. Melaksanakan *Joint Research* melalui mekanisme yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
7. Pengembangan Sumberdaya Manusia sesuai mekanisme yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu *Memorandum Of Action* sesuai dengan spesifikasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Jurusan Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dengan Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
	

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:



- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak menentukan kegiatan program merdeka belajar kampus merdeka yang akan diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak menentukan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Bersama - sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b. Bersama - sama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program merdeka belajar kampus merdeka dan peningkatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat pembinaan dan peningkatan mutu pelaksanaan penjaminan mutu internal serta dukungan program pembinaan tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyusun perencanaan atas program peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan institut global setelah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Melaksanakan program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
	

**PASAL 7
PENGAKHIRAN**



Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 9
PERUBAHAN/ADDENDUM**

Perubahan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
	

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangka Belitung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30172

Telpon : (0717) 4260030, 4260031

Email : fe@ubb.a.c.id



PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur - 13220

Telpon : (021) 4721227, 4706285

Email : fe@unj.ac.id

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
	

**PASAL 13
PENUTUP**

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan sesungguhnya dan dilandasi i'tikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**



Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd

Paraf	
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
